

Strategi Penerapan Sustainable Finance pada Industri Jasa Keuangan dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Al-Qur'an

INFO PENULIS

Rifda Najila Marhamah
Universitas PTIQ Jakarta
najilamarhamah@gmail.com

Hamka Hasan
Universitas PTIQ Jakarta
hamka.hasan@uinjkt.ac.id

Ahmad Zain Sarnoto
Universitas PTIQ Jakarta
ahmadzain@ptiq.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2963-8933
Vol. 5, No. 2 Juni 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Marhamah, R. N., Hasan, H., & Sarnoto, A. Z. (2026). Strategi Penerapan Sustainable Finance pada Industri Jasa Keuangan dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Al-Qur'an. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 5(2), 1561-1566.

Abstrak

Kesadaran bahwa pembangunan ekonomi yang mengorbankan perubahan iklim tidak berkelanjutan telah memaksa banyak perekonomian dan sistem keuangan di seluruh dunia untuk beralih ke sumber pendanaan yang lebih ramah lingkungan guna memastikan pertumbuhan yang tangguh dan berkelanjutan dengan jejak lingkungan yang minimal. Degradasi lingkungan hidup, hilangnya keanekaragaman hayati secara masif, serta peningkatan emisi gas rumah kaca global mengharuskan adanya integrasi yang erat antara agenda pembangunan nasional dengan pembiayaan iklim. Sektor jasa keuangan memegang peran krusial melalui instrumen keuangan hijau (green finance) sebagai bagian integral dari keuangan berkelanjutan guna memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam semesta. Pendekatan ini menganalisis strategi penerapan keuangan berkelanjutan dari perspektif Al-Qur'an melalui tiga dimensi utama yaitu ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan hidup (planet). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara komprehensif menggariskan prinsip keadilan distribusi, pelarangan eksploitasi berlebihan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fi al-ardh demi mencapai kemaslahatan publik (masalah mursalah) yang holistik.

Kata Kunci: Keuangan Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan, Al-Qur'an, Kemaslahatan Publik.

Abstract

Awareness that economic development which sacrifices climate stability is unsustainable has compelled many economies and financial systems worldwide to shift toward more environmentally friendly sources of financing in order to ensure resilient and sustainable growth with minimal environmental impact. Environmental degradation, massive biodiversity loss, and increasing global greenhouse gas emissions necessitate the close integration of national development agendas with climate financing. The financial services sector plays a crucial role through green finance instruments as an integral part of sustainable finance to ensure alignment between economic growth and the preservation of the natural environment. This study analyzes the implementation strategy of sustainable finance from the perspective of the Qur'an through three main dimensions: economic (profit), social (people), and environmental (planet). This research employs a qualitative approach using descriptive analysis methods through a literature review. The findings indicate that the Qur'an comprehensively outlines principles of distributive justice, the prohibition of excessive exploitation, and human responsibility as *khalifah fi al-ardh* (stewards on Earth) to achieve holistic public welfare (*maslahah mursalah*).

Keywords: Sustainable Finance, Sustainable Development, Qur'an, Public Welfare.

A. Pendahuluan

Ekonomi dan keuangan berada dalam relasi dialektika sosial yang terus berkembang searah dengan tuntutan zaman dan peradaban manusia (Arrow, 2004). Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan angka pertumbuhan produk domestik bruto secara kuantitatif semata, melainkan melalui pemerataan ekonomi inklusif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Isu pembangunan berkelanjutan kini menjelma menjadi suatu kompleksitas internasional yang melibatkan berbagai aspek fundamental seperti perubahan iklim global, fenomena bencana alam yang kian meningkat, kemiskinan sistemik, serta dinamika perdagangan internasional yang menuntut efisiensi sistem produksi tinggi.

Dampak nyata dari perubahan iklim global telah mendorong lahirnya kesadaran kolektif mengenai konsep keseimbangan pembangunan. Konsep ini menempatkan tiga pilar utama secara selaras, serasi, dan seimbang, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, dan keadilan sosial kemasyarakatan (Epstein, 2008). Ledakan populasi penduduk bumi secara eksponensial memicu eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam (SDA) serta peningkatan limbah buangan industri maupun rumah tangga yang secara nyata mengancam ambang batas daya dukung lingkungan hidup (Santos & Filho, 2005). Menghadapi tantangan ekologis yang berat ini, diperlukan suatu strategi komprehensif yang mampu meningkatkan total faktor produktivitas nasional.

Namun, mekanisme pasar konvensional sering kali mengalami kegagalan struktural (market failure) karena tidak mampu menampung dampak eksternalitas negatif seperti pencemaran lingkungan dan pengurusan sumber daya alam ke dalam variabel penentuan harga produk (Volz, 2017). Guna mengatasi kegagalan pasar tersebut, intervensi aktif pemerintah melalui regulasi kebijakan mutlak diperlukan. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan institusi keuangan global dan domestik untuk menghadirkan industri pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) yang mencakup sektor perbankan, industri pasar modal, hingga Industri Jasa Keuangan Non-Bank (IKNB) (Rogers & Hudson, 2011).

Indonesia selaku bagian dari komunitas global telah merespons komitmen internasional ini secara progresif dengan meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, serta menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Fondasi hukum regulasi domestik diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang secara eksplisit mengatur kerangka taksonomi keuangan berkelanjutan nasional demi memitigasi kenaikan suhu bumi di atas 1,5 derajat Celcius (Ottmar, 2012). Taksonomi ini memberikan jaminan kepastian hukum dan standarisasi klasifikasi aktivitas ekonomi rendah karbon bagi para pelaku investasi global (Brundtland, 1987). Dalam khazanah pemikiran Islam, sistem keuangan wajib diselaraskan dengan tujuan moral pembangunan syariat guna mewujudkan kemakmuran universal (Sayyid, 2011).

B. Metodologi

Penelitian akademik ini dirancang menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif interpretatif dengan metode berpikir induktif berbasis studi kepustakaan mendalam (library research) tanpa adanya urgensi pengumpulan data lapangan primer secara langsung (Nazir, 2003). Pendekatan kualitatif induktif dipilih agar peneliti mampu membangun bangunan konsep, teori, dan visualisasi hipotesis yang kokoh langsung dari abstraksi data literatur sekunder yang telah dikumpulkan secara sistematis (Masri, 1989).

Objek material dalam penelitian ini berfokus pada strategi penerapan prinsip keuangan berkelanjutan oleh Industri Jasa Keuangan (IJK) di Indonesia, implementasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 51/POJK.03/2017), serta kajian tematik (tafsir maudhu'i) terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan keadilan ekonomi dan pelestarian ekosistem alam semesta. Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku teks otoritatif, esai ilmiah, naskah regulasi pemerintah, serta jurnal bereputasi yang telah teruji tingkat keaslian teks, kredibilitas penulis, bentuk fisik naskah, serta validitas sumber rujukannya (Ibrahim, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur secara kronologis dan tematik. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dalam matriks deskriptif, hingga penarikan kesimpulan teoretis yang valid guna mengkaji pemikiran dan kebijakan keuangan secara mendalam (Ibrahim, 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Al-Qur'an mengenai Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam memuat paradigma moral komprehensif dan sistem nilai universal yang mendasari etika pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Di dalam pandangan dunia Islam (Islamic worldview), spiritualitas keimanan tidak dapat dipisahkan secara dikotomis dari urusan konservasi lingkungan ekologis maupun agenda ibadah sosial-ekonomi (muamalah) (Qazi, 2024).

- 1) Dimensi Lingkungan Hidup (Environment / Planet): Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta beserta segala isinya diciptakan oleh Allah SWT dalam kondisi keseimbangan yang sempurna (mizan) serta memiliki fungsi ekologis yang wajib dijaga keharmonisannya. Manusia dilarang keras melakukan perbuatan merusak (ifsad) di muka bumi. Berdasarkan perspektif Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 11, makna larangan berbuat kerusakan mencakup segala bentuk kemaksiatan, kezaliman, dan eksploitasi serakah yang merusak tatanan keseimbangan alam dan tatanan sosial masyarakat (Shaykh, 2003). Tindakan merusak vegetasi tanaman, mencemari sumber air bersih, dan mengeksploitasi mineral bumi secara membabi buta sangat dikutuk oleh syariat. Kerusakan nyata di daratan dan lautan secara eksplisit dinyatakan sebagai dampak negatif dari ulah tangan manusia sendiri (QS. Ar-Rum: 41). Oleh karena itu, konservasi alam adalah bagian dari maqasid al-syariah yaitu menjaga lingkungan (hifzh al-bi'ah) (Efendi, 2011).
- 2) Dimensi Sosial (People): Prinsip dasar interaksi sosial kemanusiaan dalam Al-Qur'an dilandasi oleh asas keadilan hakiki, kasih sayang universal (rahmah), saling menolong dalam kebajikan (ta'awun), serta penolakan total terhadap segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial (Fatihin, 2017). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-8, Allah menetapkan neraca timbangan keadilan agar manusia tidak bertindak melampaui batas dalam kehidupan sosialnya. Pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan adanya keadilan distribusi hasil-hasil ekonomi agar kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit penguasa modal semata (QS. Al-Ma'idah: 2; QS. An-Nahl: 90).
- 3) Dimensi Ekonomi (Profit): Orientasi ekonomi dalam Islam tidak semata-mata mengejar keuntungan material jangka pendek (profit-maximizing), melainkan berorientasi pada pencapaian keberkahan dan kemaslahatan publik jangka panjang (maslahah). Islam melarang keras praktik riba, penipuan (gharar), perjudian (maysir), monopoli pasar (ihtikar), serta eksploitasi tenaga kerja (Sulaeman Jajuli, 2018). Roda perekonomian harus berputar secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat (QS. Al-Hasyr: 7). Al-Qur'an memberikan panduan moral dalam pengelolaan harta agar manusia

membelanjakan kekayaannya secara proporsional, yaitu tidak berlebihan (israf) dan tidak pula kikir (QS. Al-Furqan: 67).

2. Latar Belakang, Masalah Pokok, dan Tujuan Pembangunan Ekonomi

Model pembangunan ekonomi konvensional tradisional yang terlalu mengagungkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa menghiraukan keterbatasan daya dukung alam terbukti gagal mewujudkan kesejahteraan sejati. Paradigma eksploitatif tersebut justru melahirkan krisis ekologi global yang parah, pemanasan suhu bumi, dan jurang ketimpangan sosial yang semakin menganga antarstrata sosial masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi fundamental menuju kerangka integrasi instrumen ESG (Environmental, Social, and Governance) serta standar pelaporan keberlanjutan global seperti GRI (Global Reporting Initiative) ke dalam sistem manajemen industri keuangan modern.

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia bersifat multidimensional, meliputi kemiskinan struktural, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, keterbatasan lapangan pekerjaan sektor formal, rendahnya total produktivitas faktor produksi, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah barat dan timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, arah pemaknaan indikator keberhasilan pembangunan modern kini telah bergeser dari sekadar pendekatan kuantitatif pendapatan nasional menuju pendekatan kualitatif kesejahteraan subjektif, yang mencakup indeks pembangunan manusia, akses pendidikan tinggi, kualitas layanan kesehatan, hingga indeks kebahagiaan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2013).

Evaluasi kritis terhadap jalannya roda pembangunan ekonomi harus diarahkan dari sekadar berorientasi pada hasil akhir (output-oriented) menuju orientasi pada analisis mekanisme penyebab struktural yang mendasarinya (mechanism-oriented) (Angus Deaton, 2010). Pendekatan mekanisme ini mengombinasikan pemodelan teori ekonomi makro modern dengan observasi mendalam aspek sosial, konservasi ekosistem lingkungan hidup, serta kapasitas kelembagaan institusi lokal. Hal ini penting guna memahami perilaku tabungan domestik masyarakat, mitigasi risiko bencana, serta ketahanan fiskal negara terhadap volatilitas harga komoditas hijau di pasar global secara utuh (Lincoln Arsjad, 2004).

3. Membangun Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Sustainable Financing

Penyelenggaraan industri keuangan hijau memasukkan variabel risiko dampak lingkungan hidup dan sosial ke dalam seluruh prosedur standar penilaian kelayakan kredit perbankan serta analisis portofolio investasi pasar modal. Kebijakan keuangan berkelanjutan ini bersifat mengikat dan wajib (mandatory) bagi lembaga keuangan sistemik. Strategi implementasi ini bergerak secara bertahap melalui empat fase transformasi kelembagaan utama (Hadad & Istiana, 2015):

Fase pertama adalah Defensive, di mana industri jasa keuangan cenderung mengabaikan isu-isu kerusakan lingkungan dan menganggap regulasi hukum lingkungan sebagai beban biaya operasional tambahan yang mengancam profitabilitas perusahaan. Fase kedua adalah Preventive, di mana institusi keuangan mulai menerapkan manajemen ramah lingkungan secara terbatas pada aktivitas operasional internal kantor, seperti program efisiensi energi listrik dan pengurangan penggunaan kertas (paperless policy).

Fase ketiga adalah Offensive, di mana kriteria kepatuhan pengelolaan lingkungan (AMDAL) dan aspek sosial mulai diintegrasikan secara penuh sebagai syarat mutlak penyaluran pembiayaan (lending criteria) kepada nasabah korporasi eksternal. Fase keempat adalah Sustainable, di mana industri jasa keuangan tidak lagi terjebak pada kompromi keuntungan bisnis jangka pendek, melainkan secara aktif mengejar tingkat pengembalian berkelanjutan tertinggi (Sustainable Internal Rate of Return) melalui inovasi produk hijau seperti Green Bonds dan pembiayaan transisi energi terbarukan.

Pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia membutuhkan jalinan koordinasi tata kelola lintas sektor yang sangat erat. Kolaborasi ini melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator utama, Bank Indonesia selaku otoritas moneter, kementerian teknis terkait (KLHK, Kemenperin, Kementerian ESDM, Kementan), asosiasi pelaku industri jasa keuangan, hingga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sinergitas kelembagaan yang kokoh ini sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh portofolio pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan nasional benar-benar berkontribusi nyata pada agenda akselerasi transisi menuju ekonomi rendah emisi karbon, penguatan literasi keuangan publik, serta optimalisasi pemanfaatan inovasi teknologi keuangan (financial technology) yang efisien, transparan, dan inklusif (Roy Freedman, 2006).

4. Kriteria dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan validitas dalam proses audit serta penyaluran pembiayaan hijau, maka disusun kriteria dan indikator operasional yang mencakup tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan secara terukur, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Dimensi Pembangunan	Kriteria Utama Evaluasi	Indikator Analisis Risiko Pembiayaan
Dimensi Ekonomi	Keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam, produktivitas hasil usaha, dan tata kelola korporasi yang sehat.	Kejelasan legalitas hukum areal usaha, kesesuaian rencana tata ruang, tingkat kesehatan keuangan perusahaan (solvabilitas & likuiditas), komitmen reinvestasi modal jangka panjang, efisiensi sistem informasi manajemen, serta kemitraan usaha produktif dengan komunitas masyarakat lokal.
Dimensi Lingkungan	Pemeliharaan kualitas kesuburan tanah, kelestarian sumber air, kebersihan udara, dan perlindungan fungsi keanekaragaman hayati ekosistem.	Penyediaan luasan ruang terbuka hijau yang proporsional, implementasi teknologi pengendalian dampak emisi produksi, pemenuhan dokumen AMDAL, penerapan pengolahan limbah industri terintegrasi, kepatuhan ambang batas zat kimia, serta akurasi sistem informasi konservasi SDA.
Dimensi Sosial	Integrasi keragaman budaya lokal, pemenuhan hak-hak asasi pekerja, serta penguatan program pengembangan komunitas.	Eksistensi mekanisme resolusi konflik lahan yang adil, perlindungan hak masyarakat adat, pemberian kompensasi dampak sosial, penyediaan fasilitas umum, penerapan K3 secara ketat, kepatuhan upah minimum pekerja, serta nihilnya diskriminasi dalam karier.

D. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan pelestarian ekosistem lingkungan hidup merupakan tiga entitas fundamental yang saling tergantung (interdependent) dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan. Langkah strategis Indonesia ke depan wajib mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular hijau melalui perluasan implementasi kebijakan sustainable finance yang komprehensif pada sektor perbankan, pasar modal, maupun IKNB. Pengembangan industri keuangan hijau ini memiliki peluang keberhasilan yang sangat besar di Indonesia melalui integrasi pemberdayaan industri UMKM berbasis syariah yang diselaraskan dengan fatwa-fatwa resmi DSN-MUI. Keberhasilan implementasi kerangka keuangan berkelanjutan ini pada akhirnya menuntut adanya komitmen kolaborasi yang solid, konsisten, dan berkesinambungan antara pihak otoritas regulator (OJK dan BI), pemerintah pusat, kementerian teknis, lembaga penegak hukum, pelaku industri jasa keuangan, hingga seluruh elemen pemangku kepentingan masyarakat luas.

Saran Dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis merumuskan tiga jalur strategi utama kebijakan implementasi keuangan berkelanjutan nasional ke depan.

Pertama, Strategi Pembangunan Rendah Karbon: Menurunkan emisi gas rumah kaca secara masif melalui efisiensi energi industri dan penerapan insentif kebijakan fiskal hijau. Kedua, Strategi Pengembangan Jasa Lingkungan: Mempromosikan skema pembayaran jasa lingkungan (Indonesia Payment for Environmental Services) serta melakukan valuasi ekonomi terhadap aset lingkungan alami negara. Ketiga, Strategi Pemanfaatan Sumber Daya Hayati: Mengarusutamakan perlindungan keanekaragaman hayati melalui inisiatif ekonomi berbasis hayati yang berkelanjutan (bio-based economy).

Adapun langkah taktis pendukung yang direkomendasikan kepada para pengambil kebijakan meliputi pembentukan skema sharing cost antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan teknologi ramah lingkungan industri, intervensi anggaran langsung pemerintah dalam membangun infrastruktur sirkular hijau skala nasional, rehabilitasi program stimulus ekonomi makro yang berpihak pada pelestarian hutan, serta peningkatan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, berintegritas tinggi, dan adil.

E. Referensi

- Arrow, K., et al. (2004). Are We Consuming Too Much?. *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 41-51.
- Arsjad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP-STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Berita Statistik No. 45/06/ Th. XVII, Indeks Kebahagiaan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Brundtland, G. (1987). *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Deaton, A. (2010). *Understanding the Mechanisms of Economic Development*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Efendi. (2011). *Tafsir Ayat Al-Ahkami*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Epstein. (2008). *Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts*. San Francisco: Berrett-Koehler.
- Fatihin. (2017). Membangun Solidaritas Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Action Research Journal Indonesia*, 7(2).
- Freedman, R. (2006). *Introduction to Financial Technology*. Amsterdam: Elsevier/Academic Press.
- Hadad, M., & Maftuchah, I. (2015). *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Jajuli, S. (2018). *Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.
- King, J., & Slesser, M. (1995). Prospects for Sustainable Development: The Significance of Population Growth. *Population and Environment*, 16(6), 41-51.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ottmar. (2012). *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report*. Geneva: WMO/UNEP.
- Qazi, M. A. (2024). *Sustainable Development: A Geospatial and Statistical Perspective*. Palm Bay: Apple Academic Press.
- Rogers, K., & Hudson, B. (2011). The Triple Bottom Line: The Synergies of Transformative Perceptions and Practices of Sustainability. *Journal OD Practitioner*, 43(4), 41-51.
- Santos, & Filho. (2005). An Analysis of The Relationship between Sustainable Development and The Anthrosystem Construct. *International Journal of Environmental and Sustainable Development*, 4(1), 41-51.
- Sayyid. (2011). *Islamic Sustainable Finance: Policy, Risk and Regulation*. New York: Abingdon.
- Shaykh. (2003). *Tafsir Ibn Katsir*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Volz, U. (2017). On The Role of Central Banks in Enhancing Green Finance. *Journal UN Environment*.